



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA
MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 serta upaya mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD)
- Untuk : KESATU : Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Penjabat Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;
 - b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya;
 - c. Inspektur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022; dan
2. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta *Unreviewed, Unaudited* dan *Audited* Tahun Anggaran 2022.

e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:

1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD; dan
2. menyusun Laporan BMD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas Laporan BMD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

f. Para Kepala SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta:

1. melaksanakan pembukuan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja Tahun Anggaran 2022 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara tepat, akurat dan penuh tanggung jawab; dan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

| | |
|--------|--|
| KEDUA | : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini. |
| KETIGA | : <p>Melaksanakan rencana aksi untuk mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjabat Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan rencana aksi; b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan rencana aksi SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya; |

- c. Inspektor:
1. melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi.
- d. Para Kepala SKPD/Unit SKPD yang menerima dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan Covid-19:
1. memastikan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengelolaan dana BTT Covid-19;
 2. memastikan kewajaran harga dalam penggunaan dana BTT Covid-19; dan
 3. melakukan konfirmasi data keuangan dan BMD atas dana BTT Covid-19.
- e. Para Kepala SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN):
1. melakukan percepatan penyelesaian fisik kegiatan;
 2. memastikan volume terpasang pada kegiatan fisik sesuai kontrak;
 3. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan; dan
 4. melakukan konfirmasi data keuangan dan BMD atas realisasi belanja yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- f. Para Kepala SKPD/Unit SKPD yang menerima hibah dari pihak ketiga dalam rangka penanganan Covid-19:
1. Kepala SKPD/Unit SKPD yang menerima hibah berupa uang dari pihak ketiga:
 - a) memastikan kelengkapan SPJ atas pengelolaan dana hibah uang;
 - b) memastikan kewajaran harga atas penggunaan dana hibah uang;
 - c) melakukan pencatatan aset yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang;
 - d) melakukan pencatatan persediaan yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang; dan
 - e) melakukan konfirmasi data keuangan, aset dan persediaan atas pengelolaan dana hibah uang.
 2. Para Kepala SKPD/Unit SKPD yang menerima hibah barang dari pihak ketiga:
 - a) memastikan pencatatan mutasi hibah barang sesuai dengan volume dan harga yang wajar serta didukung dengan dokumen yang lengkap dan rinci; dan
 - b) mencatat dan melaporkan BMD atas penerimaan hibah barang.

- g. Kepala Dinas Pendidikan:
 - 1. melakukan verifikasi atas kelengkapan SPJ Dana BOS dan BOP;
 - 2. melakukan rekonsiliasi belanja aset sekolah;
 - 3. mengoordinasikan pengecekan fisik barang (aset dan persediaan) yang berasal dari dana BOS dan BOP;
 - 4. melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang berasal dari dana BOS dan BOP; dan
 - 5. melakukan rekonsiliasi aset dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.
- h. Para Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memastikan seluruh Laporan Keuangan BUMD dan PT patungan *Audited* Tahun Buku 2022 disampaikan tepat waktu;
- i. Para Kepala SKPD yang melaksanakan pengelolaan aset yang diperoleh dari kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos dan Fasum), yaitu:
 - 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Kota Administrasi melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas SIPPT yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan;
 - 2. Walikota dan Bupati Administrasi melakukan penagihan Fasos dan Fasum yang belum diserahkan;
 - 3. Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset Fasos dan Fasum didukung dengan Berita Acara Serah Terima dan melakukan percepatan pelaksanaan program sertifikasi aset Fasos dan Fasum; dan
 - 4. Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi data aset Fasos dan Fasum dengan catatan SKPD/Unit SKPD bersama instansi terkait;
- j. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Para Kepala SKPD/Unit SKPD yang melakukan pencatatan piutang dan pendapatan:
 - 1. melakukan percepatan rekonsiliasi pendapatan; dan
 - 2. memastikan kewajaran penyajian saldo piutang per 31 Desember 2022.
- k. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Aset Daerah dan Para Kepala SKPD terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan:
 - 1. status aset tidak ditemukan hasil inventarisasi dengan melakukan percepatan sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD) dan percepatan proses penetapan status aset;

2. pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. percepatan pendataan kondisi BMD berupa tanah dan bangunan Barang Milik Daerah;
 - b. percepatan proses pemagaran dan pemasangan plang;
 - c. percepatan proses sertifikasi; dan
 - d. percepatan penyelesaian sengketa aset.
3. memastikan kesesuaian koreksi atas BMD antara hasil pembahasan oleh pemeriksa dengan hasil inputan di aplikasi BMD.
- I. Para Kepala SKPD/Unit SKPD memastikan pelaksanaan rencana aksi ini dengan membentuk Tim, dan menyusun rencana aksi secara lebih rinci yang telah dibahas dengan Tim Teknis Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Penjabat Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

**Lampiran I : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta**

**Nomor 2 TAHUN 2023
Tanggal 8 Februari 2023**

**PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022**

A. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi:

1. SKPD/UKPD menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi penggabung.

B. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung:

1. Entitas Akuntansi penggabung melakukan penggabungan atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk dijadikan sebagai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2022 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
- C. Badan Pengelolaan Aset Daerah selain menyusun Laporan Keuangan sebagaimana huruf B, agar menyusun Laporan Keuangan atas Barang Milik Daerah yang dikelolanya selaku Pejabat Penatausahaan Barang yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari:
- a. Laporan Operasional (LO);
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - c. Neraca; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Laporan sebagaimana dimaksud digabungkan dengan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Entitas Akuntansi.
- D. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selain menyusun Laporan Keuangan sebagaimana huruf B, agar menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Laporan sebagaimana dimaksud digabungkan dengan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Entitas Akuntansi Penggabung.
- E. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan konsolidasi atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Unreviewed* untuk diserahkan kepada Inspektorat;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Unaudited* untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Audited*.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Nomor 2 TAHUN 2023
Tanggal 8 Februari 2023

JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS AKUNTANSI PENGGABUNG



Pj Gubernur Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2023
Tanggal 8 Februari 2023

JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEKUALIAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

| No | Urutan | Nama SKPD Penanggungjawab | Batas Waktu Penyelesaian | Pengawas Daerah Penanggungjawab | Keterangan |
|----|--|---------------------------|--------------------------|--|------------|
| 1 | Peranggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) | | | a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat | |
| | Target : | | | | |
| | a. Memastikan kelengkapan Surat Perintah Penggunaan dana (SPJ) atas pengelolaan dana BTT; b. Memastikan kewajaran harga dalam penggunaan dana BTT; c. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset atas dana BTT; | | 20 Januari 2023 | | |
| 2 | Peranggungjawaban Program Pemuliharaan Ekonomi Nasional (PEN) | | | a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat | |
| | Target : | | | | |
| | 1. Melakukan percepatan penyelesaian fisik kegiatan; 2. Memastikan volume terpasang pada kegiatan fisik sesuai kontrak; 3. Mengenakan denda keterlambatan penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan; 4. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset atas realisasi belanja yang bersumber dari dana pinjaman program Pemuliharaan Ekonomi Nasional (PEN) | | 20 Januari 2023 | | |
| 3 | Pengelolaan Penerimaan Hibah Penanganan COVID-19 | | | a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat | |
| | Target atas hibah uang: | | | | |
| | a. Memastikan kelengkapan SPJ atas pengelolaan dana hibah uang; b. Memastikan kewajaran harga atas penggunaan dana hibah uang; c. Melakukan pencatatan asset yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang; d. Melakukan pencatatan persediaan yang diperoleh dari penggunaan dana hibah uang; e. Mengajukan pengesahan atas penerimaan dana hibah uang dan realisasi belanja kepada BPKD. f. Melakukan rekonsiliasi keuangan, aset dan persediaan atas pengelolaan dana hibah uang; | | 20 Januari 2023 | | |
| | Target atas hibah barang: | | | | |
| | a. Memastikan pencatatan mutasi hibah barang sesuai dengan volume dan harga yang wajar serta didukung dengan dokumen yang lengkap dan rinci; b. Melakukan rekonsiliasi asset dan persediaan atas penerimaan hibah barang; | | | | |
| 4 | Pengelolaan Dana BOS dan BOP serta Pencatatan Aset Sekolah | Dinas Pendidikan | | a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat | |
| | Target : | | | | |
| | 1. Melakukan verifikasi atas kelengkapan SPJ Dana BOS dan BOP; 2. Melakukan rekonsiliasi belanja dan aset sekolah; 3. Melakukan pengecekan fisik barang; 4. Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran; | | 20 Januari 2023 | | |
| 5 | Pencatatan dan Penagihan Aset Fasos Fasum | | | a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Satu Pintu b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu c. Biro PKLH Setda Provinsi DKI Jakarta d. Badan Pengelolaan Aset Daerah e. Koja Administrasi Walikota dan Bupati Administrasi | |
| | Target : | | | | |
| | a. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas SIPPT yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan; b. melakukan penagihan Fasos Fasum yang belum diserahkan c. melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset Fasos Fasum didukung | | | Penyediaan data untuk LKPD (27 Januari 2023) | |
| | | | | BPAD | |

| | | Keterangan | |
|----|---|---|---|
| | | Perangkat Daerah Pengampu Penanggungjawib | |
| | | Nama SKPD Penanggungjawib | |
| | | Batas Waktu Penyelesaian | Perangkat Daerah Pengampu Penanggungjawib |
| 6. | Pencatatan Piutang dan Pendapatan instansi terkait; | | |
| | Target : | | |
| | a. Percepatan rekonksiliasi pendapatan | | |
| | b. Memastikan kewajajaran penyajian saldo piutang per 31 Desember 2022 | | |
| 7 | Penyelesaian Status Aset Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi | | |
| | Target : | | |
| | Status aset tidak ditemukan hasil inventarisasi dengan melakukan percepatan sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah (MPS-BMD) dan percepatan proses penetapan status asset; | | |
| 8 | Pencatatan dan Pengamanan Aset Terutama Tanah | | |
| | Target : | | |
| | Pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : | | |
| | a. Percepatan pendataan kondisi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah | | |
| | b. Percepatan proses pemagaran dan pemasangan plang | | |
| | c. Percepatan proses sertifikasi | | |
| | d. Percepatan penyelesaian sengketa aset | | |
| 9 | Penghapusan Aset Rusak Berat | | |
| | Target : | | |
| | Penyelesaian aset rusak berat dengan melakukan percepatan proses penghapusan aset rusak berat; | | |
| 10 | Penyelesaian TP-TGR | | |
| | Target : | | |
| | a. Optimalisasi penetapan kerugian daerah pada Majelis TP-TGR | | |
| | b. Rekonsiliasi kerugian daerah dengan pencatatkan aset tetap | | |
| 11 | Percepatan Koreksi Aset di Fase Unaudited | | |
| | Target : | | |
| | a. Percepatan rekonsiliasi aset | | |
| | b. Optimalisasi Penyajian Aset pada fase LK Unaudited | | |
| | c. Monitoring kesesuaian hasil permbahasan koreksi dengan inputan dalam SIERA | | |
| 12 | Penyampaian Laporan Keuangan BUMD | | |
| | Target : | | |
| | Memastikan seluruh BUMD dan PT Patungan menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 tepat waktu | | |
| | | 20 Maret 2023 | |
| | | a. BPKD | |
| | | b. Inspektorat | |

